

## LEGALISIR ONLINE BUKU NIKAH

1. Waktu pelayanan : 60 menit
2. Biaya Pelayanan : 0 (nol) rupiah
3. Prosedur Layanan online :
  - a. Akses Aplikasi Senyum pada link ini : <https://malangkota.kemenag.go.id>
  - b. Arahkan kursor ke menu Pernikahan dan Keagamaan



- c. Kemudian pilih layanan Bimas Islam



- d. Kemudian pilih Legalisir Online Buku Nikah



- e. Silahkan Pilih KUA sesuai daerah domisili
- f. Silahkan Pilih Keperluan Legalisir Buku Nikah sesuai pilihan yang ada. (satu permohonan untuk satu keperluan)
- g. Silahkan Masukkan No. Akta Nikah
- h. Silahkan Ketik Nama Lengkap SUAMI dan **bin** AYAHNYA
- i. Silahkan Ketik Alamat Suami sesuai Buku Nikah
- j. Silahkan Ketik Nama Lengkap ISTRI dan **binti** AYAHNYA
- k. Silahkan Ketik Nama WALI NIKAH sesuai yang tertera pada Buku Nikah
- l. Silahkan Ketik Nomor WA (Whatsapp) yang masih aktif, untuk notifikasi dan mengirim berkas secara online
- m. Silahkan Upload foto Halaman pertama pastikan dicrop dengan baik hingga menampilkan halaman pertama saja

- n. Silahkan Upload foto Halaman kedua pastikan dicrop dengan baik hingga menampilkan halaman kedua saja
- o. Klik Kirim permohonan
- p. Jika data permohonan berhasil dikirim, pemohon akan mendapatkan nomor layanan melalui kotak dialog dan pesan whatsapp (jika nomor handphone pemohon merupakan nomor whatsapp)
- q. Cek status layanan dimenu Lacak Layanan dengan memasukkan nomor layanan dan nomor hp pemohon.



- r. Status layanan:
  - **Menunggu persetujuan**, permohonan menunggu persetujuan kepala kantor/unit kerja terkait
  - **Masih dalam proses**, permohonan masih dalam proses verifikasi kepala kantor/unit kerja terkait
  - **Selesai**, permohonan sudah **disetujui**, Dokumen siap untuk didownload pemohon.